



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 131 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BADAN USAHA Pengerukan DAN  
REKLAMASI KEPADA PT ALPHATECH DREDGING INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 99 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, pekerjaan pengerukan dan reklamasi dilakukan oleh Perusahaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah diubah dengan Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi dilakukan oleh pelaksana pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi yang memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi yang diberikan oleh Menteri;
  - c. bahwa dalam rangka melakukan pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi, PT Alphatech Dredging Indonesia harus mempunyai izin usaha sebagai badan usaha pengerukan dan reklamasi;
  - d. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, administrasi, dan teknis, permohonan PT Alphatech Dredging Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha sebagai badan usaha pengerukan dan reklamasi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi kepada PT Alphatech Dredging Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
  5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 695);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BADAN USAHA Pengerukan dan REKLAMASI KEPADA PT ALPHATECH DREDGING INDONESIA.

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT Alphatech Dredging Indonesia.
- b. Bidang Usaha : Pengerukan dan Penyiapan Lahan.
- c. Alamat : Jalan Metro Tanjung Bunga Ruko Somba Opu Blok AA No. 17 Desa/Kelurahan Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan.
- d. NPWP : 80.663.447.3-011.000.
- e. Penanggung jawab : Petrus Yalim.  
(Direktur Utama).

- KEDUA : Izin usaha sebagai badan usaha pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- KETIGA : PT Alphatech Dredging Indonesia sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:
- a. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha pengerukan dan reklamasi;
  - c. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama Direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili serta status kepemilikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan; dan
  - d. melaporkan kegiatan usaha pengerukan dan reklamasi kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEEMPAT : Izin usaha sebagai badan usaha pengerukan dan reklamasi dapat dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, serta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan Menteri ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KELIMA : Izin usaha sebagai badan usaha pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama badan usaha pengerukan dan reklamasi menjalankan kegiatan usahanya, sepanjang pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri ini dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.
- KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 November 2023

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Utama PT Alphatech Dredging Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO